



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Xxxxx Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Xxxxx Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ;

Telah mendengarkan pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Pemohon;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam Register Perkara Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Buk tanggal 24 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Januari 2006 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Lombok Xxxxx, Proponsi Nusa Tenggara Barat,

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.Buk Hal 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 8 tahun;
4. Bahwa Anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014 dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan yakni sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 2dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidangnya telah ditetapkan Pemohondatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana telah di amanatkan oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016, tentang Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Lombok Xxxxx, telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 3dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX XXXXXX Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakak ipar sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXX dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2013 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon mempunyai sifat keras sehingga bila dinasehati suka membantah;

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, sampai sekarang dan Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah musyawarah untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXX di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX Kabupaten Morowali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 8 (delapan) tahun dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2013 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Termohon mempunyai sifat keras kepala dan tidak mau mendengar bila dinasehati oleh Pemohon dan Termohon dua kali meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, satu kali ke Makassar dan satu kali ke Lombok ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, sampai sekarang dan Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon yang tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim,

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Lombok Xxxxx, bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang bernama 1. H. Abd. Karim bin Sapia, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Morowali Utara dan 2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Morowali

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah merupakan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Lombok Xxxxx;

Menimbang, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxx dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa pada mulanya keadaan di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah dalam keadaan sangat rukun dan sangat harmonis, namun sejak bulan Nopember 2013 sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi seperti hal ini terjadi disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon pada saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan sejak berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu dan hidup bersama kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx (Bukti P.) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir,

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat panggilan (relaas) sehingga Termohon tidak dapat mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, yang lalu sampai sekarang yakni Termohon yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa kasih dan sayang, akan sulit untuk memenuhinya bahkan harapan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud dan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 9 dari 14



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون;

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan
ketidakberhasilani upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga
maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada
harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak terlebih kedua belah pihak
sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangganya lagi maka telah terbukti, ikatan batin diantara keduanya sudah putus
dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri dalam satu rumah
tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan
Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus serta tidak berhasilnya dirukunkan kembali
sekali pun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah
penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari
pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam
kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil
sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mencari
kemaslahatan ";*

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ";

namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari Hadis Rasulullah SAW serta kitab Al Anwar juz II halaman 149:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني)

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع - ززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه (الأنوار - ٢ - ١٤٩) ;

Artinya : " *Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim cecara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohondalam hali ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Xxxxx, Kabupaten Morowali Utara serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Lombok Xxxxxx, Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 12dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Lombok Xxxxxx, Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sa'ban 1437 Hijriyah, oleh kami, **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Massadi. S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 13 dari 14



Ketua Majelis

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sukirah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp301.000,-

(tigaratus satu ribu rupiah)

Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.BukHal 14dari 14